



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 53 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KELIMA angka 1 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu penyesuaian pengalokasian belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2005 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 04 Seri A-04);
17. Peraturan Kepala Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);

19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 82);
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 616);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 616) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.148.839.297.204,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp891.019.420.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp801.946.420.000,00 (delapan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.073.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.172.307.297.204,00 (satu triliun seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.025.947.795.631,91 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja pegawai Rp548.033.675.989,66 (lima ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh enam rupiah);
- b. belanja barang dan jasa Rp371.901.675.263,60 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga koma enam rupiah);
- c. belanja hibah Rp101.624.540.878,65 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial Rp.4.387.903.500,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp548.033.675.989,66 (lima ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp371.901.675.263,60 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga koma enam rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp101.624.540.878,65 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp4.387.903.500,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp141.359.501.572,09 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh dua koma sembilan rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. belanja modal tanah Rp3.665.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp33.843.370.324,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan Rp18.451.104.935,26 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma dua enam rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp77.330.800.098,83 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu sembilan puluh delapan koma delapan tiga rupiah);

- e. belanja modal aset tetap lainnya Rp3.603.493.800,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan
 - f. belanja modal aset lainnya Rp4.465.732.414,00 (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp3.665.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp33.843.370.324,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp18.451.104.935,26 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma dua enam rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp77.330.800.098,83 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu sembilan puluh delapan koma delapan tiga rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp3.603.493.800,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp4.465.732.414,00 (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah).
- 6. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR . . .